



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Drh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh, Nafkah Anak dan Nafkah Lampau antara:

PENGUGAT, NIK: -, Tempat tanggal lahir: Bau-Bau, 14 Juni 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal, - Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor Handphone -, menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: -, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Ambon, 13 Oktober 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat Tinggal -, Kota Ambon, Provinsi Maluku Nomor Handphone: -, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022, dan di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 817/1031/03/2023/008, tertanggal 02 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Batu Tegepe, Desa Poka, Kota Ambon, dirumah milik orang Tua Tergugat kurang lebih 1(tahun) 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang bahagia dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir Tanggal 02 Januari 2023; dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat melahirkan anak Pertama, dan adapun penyebab terjadi pertengkaran yaitu:
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah menahfkahi Penggugat; Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan itu dilakukan hampir setiap hari;
 - Bahwa Penggugat sudah melarang Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, Penggugat yang tidak tahan degan perlakuan Tergugat, akhirnya meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi menemui ayah Penggugat di Manokwari selama satu bulan;
 - Bahwa Penggugat kemudian kembali ke Tergugat karena Tergugat menelpon dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa puncak kejadian terjadi pada tanggal 24 November 2023, saat itu Tergugat yang dalam pulang kerumah dalam keadaan mabuk

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memarahi dan mencekik Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat sehingga esoknya Penggugat langsung pergi dengan anak dan pulang ke dusun Talaga Ratu Desa Waimital;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah memediasi masalah rumah tangga dengan keluarga dari kedua beleh pihak namun tidak menemukan solusi dan memutuskan untuk berderai;

6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sejak bulan Bulan November 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 4.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang (madliyah) kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama tanggal 16 Agustus 2024 dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan elektronik Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Drh tanggal 28 Agustus 2024, 3 september 2024 dan 10 September 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Olis Tuna, S.Hi.) tanggal 26 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya secara *e-court*, maka Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022, dan Tergugat menyatakan telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan-persidangan selanjutnya, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - atas nama Penggugat (-) yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerinta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 21 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, Seri MA Tanggal tanggal 2 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Tergugat (-) yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Tanggal 27 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Seram Bagian barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dirumah orangtua Penggugat di Dusun Talaga Ratu, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama beberapa hari dirumah orangtua Penggugat sesuai adat, baru setelah itu pindah kerumah orangtua Tergugat di Batu Tagepe, Kota Ambon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah Penggugat melahirkan, Penggugat sering curhat melalui whatsapp dan mesangger facebook jika Penggugat merasa tidak nyaman karena

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan tidak baik dari Tergugat yang suka mabuk-mabukan, pulang tengah malam, dan tidak bantu merawat anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui pada bulan Agustus 2023 Penggugat pernah melarikan diri ke tempat tinggal ayah Penggugat di Manokwari Papua karena tidak tahan dengan kelakuan buruk Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari melihat postingan Penggugat di Facebook, jika pada bulan September 2023, Penggugat kembali pulang kerumah orangtua Tergugat karena keluarga Tergugat meminta Penggugat untuk pulang dan Tergugat berjanji akan berubah namun ternyata Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Telaga Ratu dalam keadaan badannya memar, lalu Penggugat cerita jika Penggugat dipukul oleh Tergugat yang sedang mabuk dan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Talaga Ratu, Desa Kairatu, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtunya di Batu Tagepe, Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan selama berpisah Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat hanya pernah memberi uang 150 ribu rupiah pada waktu lebaran idul adha bulan juni kemarin;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tidak bekerja karena dimanjakan oleh kedua orangtuanya dan selama menikah, biaya hidup Penggugat, Tergugat dan anaknya dibiayai oleh orangtua Tergugat yang memiliki usaha sembako di pasar mardika ambon, Kios di depan rumah serta ayahnya sebagai kepala tukang yang mengerjakan proyek bangunan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi Penggugat tidak mau

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



rukun lagi karena sudah pernah dimaafkan tetapi tergugat masih mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Tergugat telah memiliki wanita lain karena Saksi sering melihat postingan Tergugat bersama wanita tersebut di facebook, saksi juga mendengar cerita dari Tetangga Tergugat jika wanita tersebut sudah sering menginap di rumah Tergugat, sehingga menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di -, Kabupaten Seram Bagian barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Dusun Talaga Ratu, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku tepatnya dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 hari dirumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah kerumah orangtua Tergugat di Batu Tagepe, Kota Ambon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai tidak harmonis setelah Penggugat melahirkan. Saksi mendengar langsung dari Penggugat yang sering curhat melalui whatsapp dan mesangger facebook jika Penggugat merasa tidak nyaman karena perlakuan tidak baik dari Tergugat yang suka mabuk-mabukan, pulang tengah malam, dan tidak mau membantu merawat anak;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah membantu Penggugat untuk melarikan diri ke tempat tinggal ayah Penggugat di Manokwari Papua karena tidak tahan dengan kelakuan buruk Tergugat, pada bulan Agustus 2023. Pada waktu itu, saksi membantu mencari kendaraan ojek karena tempat tinggal Tergugat tidak bisa naik mobil;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melarikan diri ke Papua, Penggugat dihubungi oleh keluarga Tergugat karena Tergugat berjanji akan berubah sehingga meminta Penggugat untuk pulang ke Ambon, dan saksi melihat dari postingan Penggugat di Facebook, jika pada bulan September 2023, Penggugat sedang berada di Bandara untuk ke Ambon pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023, karena ternyata Tergugat tidak berubah masih suka mabuk-mabukan, memukul Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Telaga Ratu dalam keadaan badannya memar, lalu Penggugat cerita jika Penggugat dipukul oleh Tergugat yang sedang mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tidak bekerja karena dimanjakan oleh kedua orangtuanya dan selama menikah, biaya hidup Penggugat, Tergugat dan anaknya dibiayai oleh orangtua Tergugat yang memiliki usaha sembako di pasar mardika ambon, Kios di depan rumah serta ayahnya sebagai kepala tukang yang mengerjakan proyek bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan selama berpisah Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat hanya pernah memberi uang 150 ribu rupiah pada

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu datang kerumah bibinya di gema saat lebaran idul adha bulan juni kemarin;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2023, keluarga Tergugat pernah datang untuk mendamaikan dan panggil Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah pernah dimaafkan tetapi Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan karena saksi mengetahui, saat ini Tergugat telah memiliki Wanita idaman lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta menambahkan bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan Tergugat sering bekerja sebagi buruh bangunan dalam proyek yang dikerjakan ayahnya, dan saat masih tinggal bersama, ketika bekerja Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat 400 ribu rupiah meskipun setelah itu Tergugat meminta uangnya kembali. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya atas keterangan Saksi dan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg maupun dalam proses mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (Olis Tuna, S.Hi, MH.), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya perdamaian untuk merukunkan rumah tangga para pihak agar tidak bercerai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam hal perceraian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat melahirkan anak Pertama, dan adapun penyebab terjadi pertengkaran yaitu: Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah menahfkahi Penggugat; Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan itu dilakukan hampir setiap hari; Bahwa Penggugat sudah melarang Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat; Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, Penggugat yang tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, akhirnya meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi menemui ayah Penggugat di Manokwari selama satu bulan; Bahwa Penggugat kemudian kembali ke Tergugat karena Tergugat menelpon dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Bahwa puncak kejadian terjadi pada tanggal 24 November 2023, saat itu Tergugat yang dalam pulang kerumah dalam keadaan mabuk lalu memarahi dan mencekik Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat sehingga esoknya Penggugat langsung pergi dengan anak dan pulang ke dusun Talaga Ratu Desa Waimital; akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi KTP an Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Dusun Talaga Ratu, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga serta telah dikaruniai 1 orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2012 dan berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 DAN SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materijil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2022 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis karena Tergugat sering

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk-mabukan dan berkata-kata kotor kepada Penggugat, puncak kejadian terjadi pada bulan November 2023, saat itu Tergugat yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk lalu memarahi dan mencekik Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat sehingga besoknya Penggugat langsung pergi dengan anak dan pulang kerumah orangtua di dusun Talaga Ratu, Desa Kairatu dalam keadaan badan memar;

3. Bawa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa baik Mediator, hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai karena Tergugat juga sudah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian memarahi, mencekik dan mengancam akan membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah orangtuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang, dan selama berpisah pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 1 huruf b sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)*;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** (1 Tahun 8 Bulan), maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap hak pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak-anak yang pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan ibu dan ayahnya, dan oleh karena secara nyata sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat bersedia tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak kandungnya tersebut, maka Hakim berkesimpulan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Penggugat memberikan akses atau tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017; atas dasar pertimbangan tersebut, maka Hakim akan memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk dapat

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam petitium poin 4, Penggugat juga meminta untuk ditetapkan biaya hidup/nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun), dibebankan kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Dan sebagaimana pula diamanatkan oleh Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*suami memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", atau sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". Senada dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, dalil Syar'i dalam Kitab dengan Kitab Al-Muhadzab Juz 2 Hal. 177 juga menegaskan sebagai berikut:

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "*Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya*".

Menimbang bahwa terhadap Petitium poin 4 tersebut dikaitkan dengan keterangan kedua saksi yang menyebutkan, Tergugat tidak bekerja karena dimanjakan oleh kedua orangtuanya dan selama menikah, biaya hidup Penggugat, Tergugat dan anaknya dibiayai oleh orangtua Tergugat. Bahwa orangtua Tergugat memiliki usaha sembako di pasar mardika ambon, Kios di depan rumah serta ayahnya sebagai kepala tukang yang mengerjakan proyek bangunan; maka terhadap petitium poin 4 tersebut, Hakim menggunakan pemikiran imam syafi'i dalam kitab al-Umm yang mengungkapkan sebuah pernyataan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها فكان ذلك عندنا، لأنه منه لا يجوز أن يضيع شيئاً منه. وكذلك إن كبر الولد زمناً لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد، وكذلك ولد الولد، لأنهم ولد. ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم أباء. وكانت نفقة الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر على أن يغني فيها نفسه أوجب، لأن الولد من الوالد، وحق الوالد على الولد أعظم. وكذلك الجد، وأبو الجد، وأبأؤه فوقه، وإن بعدوا لأنهم أباء.¹⁶

Artinya: *al-Syafi'i berkata; "Wajib atas ayah menafkahi anaknya, yang sedang dalam keadaan miskin atau tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, maka adalah yang demikian itu menurut kami, karena sesungguhnya anak itu adalah keturunan dari ayah, maka tidak boleh ayah mengabaikan sesuatu tanggung jawab terhadap anaknya. Seperti demikian juga, kalau anak itu sudah besar, yang lumpuh, yang tidak dapat mengurus dirinya, keluarganya dan tidak mempunyai pekerjaan. Maka bapaknya yang membelanjakan kepadanya. Seperti demikian juga, anaknya anak (cucu). Karena mereka itu adalah anak juga. Dan diambil pemahaman dengan yang demikian itu kepada kakek, karena sesungguhnya kakek itu juga dianggap sebagai ayah. Sedangkan tentang nafkah orang tua atas anak, apabila orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk mencukupi nafkahnya dengan usahanya sendiri, maka amatlah wajib. Karena sesungguhnya adanya anak itu dari orang tua. Dan hak orang tua atas anak adalah lebih besar. Seperti demikian juga kakek, ayahnya kakek, dan ayah-ayahnya ke atas, walaupun jauh. Karena sesungguhnya mereka itu adalah ayah juga."*

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran tersebut, dikaitkan dengan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering bekerja sebagai buruh bangunan dalam proyek yang dikerjakan ayahnya, dan saat masih tinggal bersama, ketika bekerja Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat 400 ribu rupiah meskipun setelah itu Tergugat meminta

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kembali, keterangan Penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi, maka hakim menilai Tergugat dan keluarganya mampu untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah anak, mengingat setiap tahunnya terjadi inflasi keuangan yang berimbas pada peningkatan harga kebutuhan sehari-hari, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan*", sehingga Hakim berpendapat bahwa layak dan dapat memenuhi rasa keadilan jika pembebanan nafkah anak kepada Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahun nominalnya bertambah 10% dari nilai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka pembayaran nafkah anak oleh Tergugat dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Pemohon angka 4 dikabulkan dan akan memuat penghukuman tersebut dalam amar putusan ini;

Nafkah lampau

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum poin 5 menuntut agar Tergugat dihukum memberikan nafkah lampau sebesar 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama 9 (sembilan) bulan sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka tuntutan nafkah lampau Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A Kamar Agama angka (3) tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, menyebutkan bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama yang menjelaskan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, ditambah pendapat al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan:

وتجب الممتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: *"Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya"*.

Menimbang, bahwa pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah harus dikaitkan dengan syarat istri atau Penggugat tidak terbukti nusyuz, dan terhadap hal tersebut sebagaimana keterangan saksi bahwa penyebab perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat (suami) Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata-kata kotor kepada Penggugat, puncak kejadian terjadi pada bulan November 2023, saat itu Tergugat yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk lalu memarahi dan mencekik Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Tergugat tidak membantahkannya karena tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* terbukti Penggugat tidak nusyuz, karenanya berhak atas mut'ah dan iddah, sehingga meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak meminta nafkah Iddah dan Mut'ah namun secara *ex officio*, Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa dalam menggunakan hak *ex officio*, Hakim tetap

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan lainnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan mut'ah dan iddah....., harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*". Maka dikaitkan dengan keterangan kedua saksi yang menyebutkan, Tergugat tidak bekerja karena dimanjakan oleh kedua orangtuanya dan selama menikah, biaya hidup Penggugat, Tergugat dan anaknya dibiayai oleh orangtua Tergugat, yang mana orangtua Tergugat memiliki usaha sembako di pasar mardika ambon, Kios di depan rumah serta ayahnya sebagai kepala tukang yang mengerjakan proyek bangunan, serta keterangan Penggugat bahwa Tergugat memberikan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ketika bekerja mengikuti proyek ayahnya maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk bekerja serta berasal dari keluarga yang memiliki kelapangan "sedang", maka majelis hakim berpendapat Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar nafkah iddah dan memberikan muttah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam menetapkan besaran nafkah iddah, Hakim menggunakan pendapat Imam Syafi'i bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang satu setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan satu mud; Jika besaran mud dikonversikan kedalam kilogram maka 1 mud beras = 675gr. Harga 1kg beras bulog adalah Rp13.500/kg, maka 1,5 mud= 1,012kg x Rp13.500= Rp13.669/hari x 30 hari = Rp410.000,-;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum islam menyebutkan *bilamana perkawinan putus maka suami wajib a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah (nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Menetapkan Penggugat (-) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama -, laki-laki, lahir Tanggal 02 Januari 2023;
4. Memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin 3;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam poin 3 diatas, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10%/tahun, hingga masing-masing anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun / menikah) atau mandiri, yang dibayarkan melalui Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 1) Nafkah Lampau selama 9 bulan, sebesar 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, sejumlah Rp4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Muttah berupa uang sejumlah Rp500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);

sebelum pengambilan akta cerai;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 5 dan 6 diatas;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331/KMA/HK.05/II/2019), pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sapih Tualeka, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Sapiah Tualeka, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2024/PA.Drh